

**ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KELAM TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Suntik Tetanus Toksoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MEVINAH EKA PUTRI
NIM 1316110028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis yang berjudul “Suntik Tetanus Toksoid yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam” adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali dari arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karna karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2018 M
Jumadil Awal 1439 H
Saya yang menyatakan



Mevinah Eka Putri
NIM : 1316110028


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Mevinah Eka Putri, NIM: 131611002 dengan judul “Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayung Tengah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis Suntik Tetanus Toksoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayung Tengah Kabupaten Kaur”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2018 M
Jumadil Awal 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Rohmadi, S. Ag., MA
NIP.197103201996031001


H.M. Fairuzabady, M.A
NIP.197411182007101003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Mevinah Eka Putri, NIM:1316110028 yang berjudul:
"Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelam Tengah
Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis Suntik Tetanus Toksoid Sebagai Syarat
Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah
Kabupaten Kaur" Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2018

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
gunamemperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syari'ah.

Bengkulu, 2018 M / 1439 H

Dekan,



Dr. Imam Mahdi, SH., MH

NIP: 196503071989031005

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Sekretris

Rohmadi, S. Ag., MA

NIP:197103201996031001

H.M Fairuzzabady, M.A

NIP: 197411182007101003

Penguji I

Penguji II

Dr. H. John Kenedi, SH.M. Hum

NIP: 196205031986031004

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP: 198612062015031005

MOTTO

وَلَا تَيْسُؤُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيكُمُ مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿١٣٧﴾

"Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

(QS. Yusuf : 87)


لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah : 286)

"Siapa yang tidak ingin merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka bersiaplah untuk merasakan pahitnya kebodohan",

~Imam Syafi'i



PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan uska dan duka, air mata dan do'a, akhirnya berubah kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Skripsi ini saya persembahkan kepada :

✦ *Kedua orangtuaku Nusman dan Ruslalyati yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan dan tak henti-hentinya memberi motivasi.*

✦ *Saudaraku Lusi Ramadhania, yang telah banyak memberi semangat dan sanak saudara tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a dan nasehatnya.*

✦ *Kekasihku tercinta Andrek Fernandes yang selalu memberikan support dan semangatnya.*

✦ *Untuk pembimbing Skripsi: bapak Rohmadi, MA dan bapak H.M. Fairuzzabady, MA terimakasih atas arahan dan didikan serta motivasi yang kalian berikan, semoga selalu dalam rahmat Allah Swt.*

✦ *Sahabat baikku Atisha Safitri, Dcsi Gusniarti, Mesi Lestriani, Leri Suryani, Htelnl Terima kasih atas do'a, nasehat, hiburan dan semangat yang kalian berikan.*

✦ *Untuk sahabat seperjuangan Jerry Rizky Safutri, Maryati, Desta Rozi, Agus Sodono, Fra Leskania, Riki Aprianto, dan seluruh HKQ angkatan 2013. Terima kasih atas do'a dan kebersamaan kalian.*

✦ *Almamatertku.*

ABSTRAK

Suntik Tetanus Toksoid yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam oleh Mevinah Eka Putri NIM 1316110028.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan imunisasi suntik tetanus toxoid sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana hukum suntik tetanus toxoid yang dijadikan sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari hukum Islam.

Untuk memudahkan penelitian ini maka data-data yang diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara dari pelaku pernikahan yang tidak melampirkan bukti imunisasi TT, wawancara dari pihak KUA dan wawancara kepada pihak puskesmas. Kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif dengan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa berawal dari adanya Instruksi Bersama Diriktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyelamatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin yang kemudian diterapkan di Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan administratif. Pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah Kecamatan Kelam Tengah yaitu belum maksimal menjalankan intruksi tersebut, karena berangkat dari kurang adanya kesadaran dan tanggungjawab dari institusi/lembaga maupun dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pernikahan yang tidak memenuhi program imunisasi TT calon pengantin belum dianggap memenuhi syarat administratif, dimana meninggalkan kelengkapan syarat administratif itu bersifat mubah. Meskipun demikian pernikahannya tetap dianggap sah karena dari segi persyaratan dan rukun nikahnya telah terpenuhi. Jadi dengan demikian hukum Islam membolehkan melakukan suntik TT karena mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati.

Kata Kunci : Suntik TT, Syarat Administrasi Nikah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Suntik Tetanus Toksoid yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan izin penelitian.
3. Rohmadi, S.Ag.,MA dan H.M. Fairuzzabady, M.A Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi.

4. Erniwati, M.Hum Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis kuliah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kelengkapan skripsi ini. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Penulis berharap skripsi ini mampu menjadi salah satu bahan bacaan untuk acuan pembuatan skripsi selanjutnya agar menjadi lebih baik.

Bengkulu, Januari 2018 M
Jumadil Awal 1439 H

Penulis



Mevinah Eka Putri
NIM : 1316110028

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Metode Penentuan Subyek.....	14
5. Jenis dan Sumber Data.....	14
6. Metode Pengumpulan Data.....	16
7. Metode Pengolahan Data	18
H. Sistematika Penulisan	21

**BAB II : SYARAT PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN
SYARAT ADMINISTRASI NIKAH DALAM KANTOR URUSAN AGAMA**

A. Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Pernikahan.....	23
2. Syarat dan Pernikahan.....	26
3. Rukun Pernikahan	28
4. Pembatalan Pernikahan	34
5. Hukum Pernikahan.....	35
6. Tujuan Pernikahan	39
B. Syarat Pernikahan Dalam Kantor Urusan Agama.....	42
1. Pengertian Syarat Administrasi Pernikahan.....	42
2. Pengertian Imunisasi	47

BAB III : DISKRIPSI WILAYAH KECAMATAN KELAM TENGAH

A. Letak Astronomis	49
B. Letak Geografis.....	49
C. Pemerintahan.....	50
D. Kependudukan.....	51
E. Kondisi Sosial	52
F. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kelam Tengah.....	53
1. Sejarah KUA Kecamatan Kelam Tengah	53
2. Visi, Misi KUA Kecamatan Kelam Tengah	53
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kelam Tengah	54

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah di Wilayah KUA Kelam Tengah	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin.....	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti menginginkan pernikahan karena pernikahan atau hidup berumah tangga merupakan bagian dari nikmat serta menunjukkan tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan melangsungkan pernikahan, berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah di bumi persada ini.

Manusia tidak merasa tenang pikirannya dan membutuhkan teman hidup untuk mengatur urusan rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Ar-Ruum : 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui hikmah dari sebuah pernikahan. Diantaranya (jika manusia ditinjau menurut fitrahnya), cenderung kepada pergaulan yang dapat menenteramkannya. Dengan adanya istri, suami bisa mempunyai teman untuk saling berbagi rasa cinta dan sayang, serta dapat membantu suami dalam mengatur rumah tangga yang merupakan bagian

terpenting bagi keharmonisan dan keserasian hidup. Demikian pula bagi wanita setelah mendapatkan suami, maka ada orang yang melindungi dirinya, memberi nafkah padanya, mengasihi, dan mencintainya, menolong dikala sakit, dan sebaliknya suami ada yang menghibur dikala susah.

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan lebih terpeliharanya hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Bukhari)

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* () yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Menurut istilah hukum Islam, nikah yaitu perkawinan menurut syara¹ yaitu akad yang ditetapkan syara¹ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki²

¹ Ibnu Hajar al-asqalani, Ahmad bin Ali. *Fathul Baari bi Syarh Shahih Bukhori, Kitab Nikah, Jilid 11.*(Riyadh: Daru Thoyibah. 1427 H). h 318

² Abd. Rahman al-Ghazaly. *Fikih Munakahat.* (Jakarta:Kencana, 2006) h 8

Jika melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Yang dimaksudkan membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara". "Diantara hal yang membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh".³

Dari pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya untuk melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang semula hukumnya dilarang menurut syara" menjadi diperbolehkan.

Dalam melangsungkan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan merupakan elemen yang sangat penting, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum. Misalnya dalam suatu acara perkawinan, syarat yang harus dipenuhi baik dari calon mempelai ataupun dari pihak keluarga itu harus dilakukan semua. Dan apabila dari sebagian syarat itu tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dirasa kurang lengkap, bahkan memungkinkan untuk jadi bahan pembicaraan dalam masyarakat sekitar.

³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2007). h 37

Adapun yang menjadi unsur pokok atau rukun dalam perkawinan itu adalah: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan ijab qobul dari perkawinan itu sendiri, sedangkan syarat-syarat perkawinan diantaranya adalah mahar, kesiapan lahir batin dari mempelai, dan lain sebagainya.

Di Negara Indonesia, dalam melangsungkan perkawinan itu belum diakui sah secara hukum Negara, apabila pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan buku nikah.

Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari desa, surat keluarga, surat kesehatan, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini yang kurang disadari bahkan tidak sedikit orang yang akan melangsungkan perkawinan, tidak melampirkan surat kesehatan. Yang menjadi alasan masyarakat merasa tidak penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, karena mereka beranggapan bahwa syarat utama dari pernikahan itu adalah baligh, mampu bersifat adil, serta mampu menafkahi lahir dan bathin. Akan tetapi sesungguhnya pemeriksaan kesehatan itu sangatlah penting dan akan memberi manfaat besar bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Pemeriksaan kesehatan itu berupa lampiran suntik *Tetanus Toxoid*, dimana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang

Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Yaitu menginstruksikan Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Seluruh Indonesia untuk :

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir.
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin di daerah masing-masing.
3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Instruksi Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.⁴

Berdasarkan instruksi itulah KUA dalam menangani orang yang akan menikah mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan TT itu dalam syarat pernikahan. Karena melihat bahaya yang timbul dikemudian hari akibat tidak melakukan suntik TT itu, maka pasangan yang tidak melampirkan surat keterangan tersebut akan mendapat sanksi dari KUA, misalnya saja tidak diberikannya buku nikahnya. Hal ini juga dijalankan pada KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Kelam Tengah.

Tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya dari syarat pernikahan tersebut, bukan saja melanggar peraturan resmi dari pemerintah, tetapi juga

⁴ Kementrian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Edisi 2000

akan membawa akibat yang fatal dan akan merugikan bagi kehidupan suami istri beserta anak-anaknya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa, “penyakit yang diderita oleh orang tua, tidak jarang juga bisa menular atau menjadi penyakit turunan terhadap anaknya”.⁵

Kesehatan sesungguhnya merupakan nikmat dan amanah Allah SWT yang harus disyukuri. Namun seringkali dilupakan oleh manusia untuk mensyukurinya. Salah satu bentuk rasa syukur pada Allah atas nikmat kesehatan adalah menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, lalu menggunakan kesehatan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Islam itu sudah diatur secara keseluruhan, namun tidak semuanya dibahas secara jelas. Misalnya saja tentang kesehatan, ternyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan manusia lebih diprioritaskan dibandingkan dengan perhatian agama terhadap kesehatan masyarakat. Sebagaimana pendapat Raqith Hasan dalam bukunya hidup sehat cara Islam, “menjaga kesehatan jasmani dan ruhani dari berbagai macam penyakit merupakan bagian dari misi ajaran Islam”.⁶ Nilai sehat saat ini dirasakan sangat mahal sekali, apalagi jika kita terserang penyakit, maka tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya pengobatan, guna menyembuhkan penyakit yang telah bersarang di badan kita. Oleh karena itulah kalimat “lebih baik mencegah dari pada mengobati” sangat tepat untuk dilaksanakan, sebuah kalimat yang sering terdengar tanpa kita menyadari

⁵ Abdul Qadir Jailani, *Keluarga Sakinah*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995). h 63

⁶ Hasan Raqith. *Hidup Sehat Cara Islam*. (Bandung: Jembar, 2007), h 16

secara mendalam apa makna kalimat tersebut. Namun orang baru menyadari hal ini setelah jatuh sakit.

Adapun mengenai Tetanus yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani* yang masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang kemudian menyerang sistem saraf pusat.⁷ Bakteri ini secara umum terdapat di tanah, jadi bakteri itu bisa ditemukan pada debu, pupuk, kotoran hewan, dan sampah. Tetanus ini menyerang siapa saja, anak-anak juga orang dewasa, sebenarnya bayi yang baru lahirpun juga bisa terserang penyakit tersebut. Penyakit yang menyerang bayi itu biasa disebut *Tetanus neonatorum*. Tetanus biasanya menyerang bayi-bayi yang lahir ditempat yang tidak bersih dan tidak menggunakan alat-alat persalinaan yang steril atau riwayat dari ibu yang mungkin terluka sebelum melahirkan dan lukanya mengandung bakteri tetanus tersebut.

Menurut ibu Liharda, S.Keb selaku kepala Puskesmas Kecamatan Kelam Tengah di daerah khususnya Kecamatan Kelam Tengah masih cukup banyak ibu dan anak yang terkena penyakit tetanus sehingga menyebabkan anak meninggal dunia diusia dini (± 7 hari). Dari beberapa pasien penderita penyakit tetanus ada beberapa alasan yang mereka ungkapkan ada yang memang tidak suntik TT karena tidak tahu pentingnya suntik TT, malas, dan takut atau tidak punya waktu.⁸ Suntik TT pada ibu mengantisipasi jika ibu melahirkan dengan dukun beranak yang menggunakan peralatan yang kurang steril.

⁷ Markam, Soemamo dkk. *Kamus Kedokteran, edisi kelima*. (Jakarta: Balai Penerbit FK UI. 2008) h 156

⁸ Liharda pada hari senin 27 Maret 2017

Melihat dari kemudharatan yang ditimbulkan dari penyakit tetanus itu, maka KUA mensyaratkan untuk melampirkan surat keterangan sudah melakukan suntik TT, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga nantinya. Jika ditinjau dari konsep masalah mursalnya, maka KUA dalam mewajibkan suntik TT dalam pranikah dimungkinkan bisa memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Jika ditinjau dari segi masalah mursalnya suntik TT ini bertujuan untuk menjaga istri terjangkit dari penyakit tetanus ketika berhubungan intim dengan suaminya, mengantisipasi istri yang melahirkan dari penyakit tetanus karena peralatan yang kurang seteril. Menurut pendapat Al-Ghazali mengenai masalah mursalah dalam buku Ushul Fiqh 1, “tujuan dari masalah itu yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan agama”.⁹ Berangkat dari permasalahan inilah, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hukumnya atas mewajibkan suntik TT sebagai syarat pranikah yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Oleh karena itu peneliti akan mengadakan penelitiannya yang berjudul, “*Suntik Tetanus Toxoid yang dijadikan Syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ditinjau dari Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu :

⁹ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), h 114

1. Bagaimana pelaksanaan imunisasi suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana hukum suntik *tetanus toxoid* yang dijadikan sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui hukum suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam Islam, dan sebagai bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi pembaca maupun generasi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan ilmu dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu suntik tetanus toxoid

dalam pandangan hukum Islam dan juga untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam S.HI

- b. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas syari'ah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.
- c. Adapun kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas syari'ah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu :

1. Studi Hukum Islam adalah menganalisis berdasarkan pendapat fuqaha' atau ulama yang berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah serta pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan.
2. Persyaratan administrasi adalah elemen yang sangat penting dan harus dipenuhi dengan serangkaian proses penyelenggaraan pekerjaan pokok secara bersama dalam hal pelayanan pernikahan untuk mencapai tujuan nikah.

3. Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang dengan cara memberikan cairan (vaksin) tertentu sehingga dapat tercegah dari penyakit. Imunisasi ini dimaksudkan untuk menguatkan status imunisasi ibu, sehingga jika Ibu tersebut hamil, dapat terjadi transfer imunitas terhadap tetanus pada bayi, dan dapat membantu untuk mengurangi risiko penularan tetanus pada bayi saat lahir (tetanus neonatorum) yang bersifat fatal melalui tali pusar yang dipotong dengan alat yang tidak steril atau pusarnya dibubuhi dengan obat tradisional yang terkena kuman.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu ini perlu kiranya disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang di gunakan penulis dengan penulis yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan yang hampir sama.

Nooryanti, 2010, Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma). Skripsi. Jurusan Al ahwal Al Syahshiyah, fakultas Syari"ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah

awal dalam mencapai keluarga sakinah, demi tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga, karena kesehatan merupakan indikator dari keluarga sakinah. Oleh karena itu dengan pemeriksaan akan diketahui penyakit-penyakit yang akan mengancam kelangsungan dan ketenangan sebuah keluarga.¹⁰

Dari diatas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang metode hukum dengan kesehatan dalam pranikah, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti ini lebih difokuskan pada bagaimana hukum suntik tetanus texoid yang dijadikan sebagai syarat nikah yang ditinjau dari hukum Islam. Tinjauan seperti inilah yang membedakan judul skripsi ini dengan judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode yang tepat dapat memperlancar proses dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggung-jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan hal yang sangat penting, sebab jenis penelitian yang merupakan dasar utama pelaksanaan research. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan research.

¹⁰ Nooryanti, , *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al- Syahshiyah Fakultas Syari"ah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu, 2010.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang penelitian hukum empiris¹¹ yaitu suatu penelitian hukum bersifat kualitatif yang mempergunakan data primer dan skunder. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai obyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹² Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³ Pendekatan kualitatif disebut juga dengan penelitian inkuiri naturalistic atau alamiah karena situasi lapangan penelitian yang bersifat natural (wajar), apa adanya, tidak dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.¹⁴

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu langsung atau berhadapan langsung dengan para informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan mereka. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h 133.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mendar Maju, 2008), h 123

¹³ Moh Kasiram, , *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h151

¹⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 2003), h 18

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Kaur, tepatnya di daerah Kecamatan Kelam Tengah yaitu pada instansi KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yang beralamat di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur daerah tersebut menjadi lokasi untuk penelitian karena terdapat obyek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih.

4. Metode Penentuan Subyek

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh studi ini, maka penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi utama dilakukan *random sampling* atau acak dan disini tidak menggunakan populasi serta sampel yang banyak, akan tetapi dipilih menurut tujuan penelitian.

Dalam studi ini, subyek penelitian di pilih adalah calon penganten yang akan melakukan pernikahan, kepala, pegawai dan staf KUA dan Pukesmas Kecamatan Kelam Tengah yang mengetahui terkait suntik TT, pilihan setiap pegawai tersebut “subyek penelitian “ didasarkan atas pertimbangan penulis.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber pertama.¹⁵ yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan para pegawai dan staf di KUA dan Puskesmas Kelam Tengah dalam pemilihan sampel informan, peneliti menggunakan teknik simple random sampling yang mengedepankan prinsip bahwa setiap sampel memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih secara acak. Hal ini didasarkan pada asumsi peneliti bahwa semua yang pegawai yang ada di KUA dan Puskesmas berhak untuk dijadikan informan dan terlibat dalam proses suntik TT.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁶

Dalam buku lain di jelaskan sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷ Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding dan penjelas.

Dalam hal ini, pelaksanaannya melalui data yang diambil dari data sekunder dengan menggunakan metode (library research), yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan kunjungan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press, 2000), h 12.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*,h 12.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin , *Pengantar...* h 30.

ke perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer, dalam hal ini bahan sekunder yang penulis gunakan diantaranya:

- 1) Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin.
- 2) Buku Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
- 3) Buku Hidup Sehat Cara Islam, oleh Hasan Raqith.
- 4) Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, oleh Amir Syarifuddin.
- 5) Buku Keluarga Sakinah, oleh Abdul Qadir Jailani.
- 6) Buku Pengantar Ilmu Kesehatan Anak, oleh A. Aziz Alimul Hidayat

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.¹⁸ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara juga diartikan sebagai

¹⁸ Moh, Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h 232

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹⁹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang terstruktur,²⁰ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list-list pertanyaan yang ada.

Teknik wawancara ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara dapat terstruktur dengan baik sesuai pertanyaan yang di butuhkan. Selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang di berikan informan.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai seluruh pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dsb. Kumpulan data

¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h 193-194.

²⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h 191.

berbentuk tulisan ini dokumentasi dalam arti luas monumen, artefak, foto, tape, dsb.²¹

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan rekaman wawancara, tulisan-tulisan panduan wawancara dan literatur yang digunakan untuk mencari data.

Dalam bukunya Moleong mengemukakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Guba dan Lincoln, yaitu :

- 1) Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- 3) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks.²²

7. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,²³ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing: Tahap pertama yaitu pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 152-153.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,... h 135.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h 126.

diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Kelayut Kabupaten Kaur maupun dokumentasi yang berupa data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan suntik TT serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

- b. *Classifying*: Tahap ke dua yaitu pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.²⁴ jenis data dapat dilihat darimana sumber data tersebut diperoleh.

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pegawai yang ada di KUA dan Puskesmas Kecamatan Kelayut akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data dengan data-data yang di peroleh dari pihak kesatu atau data yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pelaksanaan suntik TT yang dijadikan syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Kelayut dan juga pandangan hukum Islamnya.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (cet.1, Jakarta : prenada Media, 2003), h 335

- c. *Verifying*: tahap ke tiga yaitu verifikasi data, data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.
- d. *Analizing*: tahap ke empat yaitu tahap analisis yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang di gunakan.²⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Yang nantinya akan di uraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil dan pembahasan . pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau aturan aturan pemerintah tentang pencatatan perkawinan, sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.
- e. *Concluding*: tahap terakhir yaitu kesimpulan, setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*,... h 336.

berkaitan dengan suntik TT sebagai syarat administrasi nikah, jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum Islam yang telah dituangkan dan membentuk kalimat yang baik dan benar untuk memudahkan pembaca, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Bab ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan Landasan Teori yang memuat dua sub bab, pertama syarat pernikahan dalam hukum Islam, yang terdiri dari: pengertian pernikahan, syarat pernikahan, rukun pernikahan, pembatalan

perkawinan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan. Sedangkan sub bab kedua adalah syarat pernikahan dalam Kantor Urusan Agama, yang terdiri dari: pengertian syarat administrasi pernikahan, pengertian imunisasi, tetanus dan cara pencegahan penyakit tetanus.

Bab III Merupakan Diskripsi wilayah Kecamatan Kelam Tengah. Bab ini terdiri dari letak astronomis, letak geografis, pemerintahan kependudukan, kondisi social, gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan bab inti dari penyusunan skripsi ini tentang analisis penemuan hasil penelitian yang berupa bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Bab V adalah Penutup. Bab penutup ini terdiri dari dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada sub bab Kesimpulan akan dipaparkan beberapa kesimpulan tentang hasil analisis penulis terhadap seluruh materi yang dipaparkan dalam skripsi ini. Sedangkan pada sub bab Saran akan disampaikan beberapa saran dari penulis terkait hasil penelitian ini.

BAB II

**SYARAT PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT
ADMINISTRASI NIKAH DALAM KANTOR URUSAN AGAMA**

A. Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

¹ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), h 28

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (), () keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu ().²

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah () yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti *methaphoric*, majas (kiasan) ialah () atau () yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal , atau , dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wat'i*. Artinya dengan

² Samsul Hadi, *Kamus Jama' Taksir : Arab - Indonesia Indonesia-Arab*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015) h 185

adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal atau كَلِمَات untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.³
- 5) Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Melihat pengertian-pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal kita tahu setiap perbuatan hukum yang kita perbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h 10

Muhammad Abu Ishrah memberikan gambaran lebih luas mengenai definisi mengenai pernikahan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁴

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁵

Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

2. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat nikah sebagai berikut :

a) Kejelasan individu kedua mempelai.

Laki-laki yang akan menjadi mempelai pria harus jelas identitasnya, perempuan yang akan menjadi mempelai perempuan juga harus jelas identitasnya. Biodata masing-masing harus jelas.

⁴ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h 9.

⁵ Moh. Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h 45.

Tidak mungkin seorang wali menikahkan puterinya dengan ungkapan, “Saya nikahkan fulan bin fulan dengan puteri saya dengan mas kawin... .” tanpa ada kejelasan siapa nama dan identitas pasti puterinya yang dinikahkan. Padahal barangkali bapak tersebut memiliki lebih dari satu anak perempuan.

- b) Kedua mempelai harus saling ridha dan saling menyetujui.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تُسْكِتَ

“Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan sebelum mendapatkan persetujuan darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para shahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?’ Beliau menjawab, ‘Dia diam (sudah dianggap setuju).’ (HR. Bukhari, no. 4741)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya." (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458)

- c) Kedua mempelai harus terbebas dari segala hal yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua mempelai statusnya bukan satu nasab (muhrim), atau menjadi saudara karena persusuan. Atau ada perbedaan agama; perempuannya bukan muslim. Ada pendapat ulama yang

mengecualikan, boleh menikahi perempuan dari ahli kitab, namun harus benar-benar memenuhi kriteria ahli kitab yang sesungguhnya. Atau perempuan ternyata masih dalam masa 'Iddah.

3. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:⁶

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*,..... h 46.

dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁷
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sabda Nabi saw.:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا بَاطِلًا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 64.

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [HR. Ahmad]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang."
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muru'ah* dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil."
- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya :

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan

Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

Artinya :

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
- d) Saksi harus beragama Islam.
- e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- g) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misqaan galizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

4. Pembatalan Pernikahan

Menurut hukum Islam suatu pernikahan dapat batal atau fasid. Pernikahan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam pernikahan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedang yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara. Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.

Jika suatu akad pernikahan telah memenuhi segala rukun syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan berakibat hukum, yakni:

- a. Kehalalan hubungan seksual antara suami istri.
- b. Tetapnya hak mahar bagi istri menurut prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami istri.
- d. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh istri bagi suami.
- e. Keterbatasan keleluasaan istri.
- f. Timbulnya larangan kawin bagi istri yang terikat oleh tali pernikahan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Jika suatu akad pernikahan kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut pernikahan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad pernikahan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut akad pernikahan yang fasid.

5. Hukum Pernikahan

Ibnu Rusyd menjelaskan tentang hukum melakukan pernikahan, yaitu:⁸ Segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunah ataukah mungkin mubah?

Ayat tersebut adalah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ

Artinya :

.....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.... (Q.S An-Nisaa' : 3)

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, Jilid II, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), h 2.

Bagi fuqaha' yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam madzhab Maliki tampak jelas dipegangi. Al Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunah (mandub) dan adakalanya mubah.⁹

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunah, wajib, haram dan yang makruh.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al Quran maupun As Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah.

⁹ Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh 'ala Al Madzahib Al Arba'ah*, Jilid VII, (Mesir: Dar Al Irsyad, t.t.), h 4

a. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai kaidah “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga” dan kaidah lain yang mengatakan “Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran Al Quran seperti tersebut dalam surat An Nur ayat 32 dan hadis nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap

agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al Quran maupun As Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qarinah-qarinah* yang ada, perintah nabi tidak menfaidahkan hukum wajib, tetapi hukum sunah saja.

c. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al Quran surat Al Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

.... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :

....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan Pernikahan yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai keinginan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

6. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁰ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, ..., h 13.

yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *misqaan galizan*, *ibadah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu:

a. Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya :

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak

bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.¹¹

Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن
يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya :

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

Melihat dua tujuan di atas, Imam Al Ghazaliy dalam Ihya'-nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*,.....h 24.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

B. Syarat Pernikahan Dalam Kantor Urusan Agama

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, juga ditambahkan syarat-syarat yang dipakai dalam KUA (Kantor Urusan Agama). Dimana persyaratan itu tercantum dalam buku Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) oleh Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.

1. Pengertian Syarat Administrasi Pernikahan

Administrasi pernikahan adalah keseluruhan aktifitas yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam proses penyelenggaraan kerja dalam hal pelayanan pernikahan yang dimulai dari pendaftaran nikah, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, pencatatan dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Yang mana persyaratan itu harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Di dalam pemberitahuan kehendak nikah ini, Pegawai Pencatat Nikah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, beserta BP4 dalam

memberikan penasihat dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan administrasi pernikahan, yakni:

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya. Setelah terlebih dahulu mencari informasi tentang persyaratan ke KUA Kecamatan.

Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa atau Lurah (model N-1).
- 2) Kutipan Akta kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah (model N-2).
- 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N-3).
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari Kepala Desa/Lurah (model N-4).
- 5) Surat ijin tertulis orang tua/Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun (model N-5).
- 6) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa/Lurah bagi Janda/Duda mati (model N-6).
- 7) Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N-7).
- 8) Kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri.

- 9) Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- 10) Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
- 11) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak berpoligami.
- 12) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. (sebelum 1 April 1990).
- 13) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan Negara dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.¹²

Surat yang modelnya dari N-1 sampai dengan N-7 dikenal dengan blangko. Setelah blangko tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah. Selanjutnya calon mempelai perempuan datang ke puskesmas atau bidan untuk melakukan imunisasi, kemudian membayar biaya pencatatan sebesar Rp. 30.000-, untuk disetor ke kas Negara dan akad nikah dilaksanakan di kantor pada jam kerja. Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat 2, yang berbunyi:

¹² Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Jawa Timur: BP4, t.t.), h 36.

Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

b. Pemeriksaan Nikah

Setelah mendaftar, maka terhadap kedua mempelai dan wali diadakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam maupun Undang-undang. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, yang ditandatangani oleh PPN, mempelai berdua dan wali nikah. Kemudian dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan selesai dan diketahui tidak ada halangan, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah menurut model N-C untuk ditempel pada papan pengumuman tetapi apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi, PPN membuat surat menurut model N-8 diberikan kepada calon mempelai tentang pemberitahuan kurang syarat, bila syarat tidak terpenuhi, maka PPN membuat surat menurut model N-9 tentang penolakan nikah.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan nikah dapat dilangsungkan di kantor maupun di luar KUA. Berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa Bagi calon pengantin yang menghendaki nikah di luar kantor baik di rumah atau

masjid, dan lain-lain, maka calon mempelai harus membuat surat permohonan dan persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA.

Pada waktu yang sudah ditentukan maka PPN mempersiapkan dengan mengatur prosesi nikah antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan saksi-saksi. Dan sebelum dilaksanakan PPN membacakan kembali hasil pemeriksaan calon pengantin yang sudah dituangkan dalam formulir NB (blangko pemeriksaan), setelah selesai PPN mempersilahkan wali untuk menikahkan calon pengantin, dan jika mewakilkan maka harus ada ikrar taukil wali yang disaksikan dua orang saksi.

e. Pencatatan Nikah

PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah, akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dan PPN, akta nikah dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan di KUA setempat dan pengadilan.

f. Pemberian Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)

Setiap buku nikah dianggap sah apabila ditandatangani oleh PPN. Buku nikah segera diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

Dalam pemberitahuan kehendak nikah pada angka 8, yakni: kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon

mempelai supaya memeriksa kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi TT (tetanus toxoid).¹³

Surat kesehatan adalah berupa lampiran imunisasi TT (tetanus toxoid), di mana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam, Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Berdasarkan intruksi itulah KUA dalam menangani orang yang akan menikah mengharuskan untuk melampirkan surat keterangan TT itu dalam syarat pernikahan.

2. Pengertian Imunisasi

Imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang dengan cara memberikan cairan (vaksin) tertentu sehingga dapat tercegah dari penyakit.

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain: Tetanus, TBC, Difteri, Batuk rejan, Polio dan Campak.¹⁴

Tetanus adalah penyakit yang dapat terjadi pada bayi baru lahir maupun pada anak-anak atau orang dewasa, pada bayi baru lahir infeksi tetanus terjadi melalui tali pusar yang dipotong dengan alat yang tidak steril atau pusarnya dibubuhi dengan obat tradisional yang terkena kuman. Pada anak dan orang dewasa tetanus terjadi melalui luka tusuk dalam atau kotor.

¹³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h 11.

¹⁴ BP4, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*,....h 44

Cara pencegahan penyakit tetanus adalah dengan vaksin DPT. Vaksin tetanus ini merupakan vaksin yang mengandung racun kuman difteri yang telah dihilangkan sifat racunnya, namun masih dapat merangsang pembentukan zat anti (toxoid). Pemberian pertama zat anti terbentuk masih sangat sedikit (tahap pengenalan) terhadap vaksin dan mengaktifkan organ-organ tubuh membuat zat anti. Pada pemberian kedua dan ketiga terbentuk zat anti yang cukup. Imunisasi DPT diberikan melalui intramuskular. Pemberian DPT dapat berefek samping ringan ataupun berat. Efek ringan misalnya terjadi pembengkakan, nyeri pada tempat penyuntikan dan demam. Efek berat misalnya terjadi menangis hebat, kesakitan kurang lebih empat jam, kesadaran menurun, terjadi kejang, ensefalopati dan syok. Upaya pencegahan penyakit tetanus perlu dilakukan melalui imunisasi karena penyakit tersebut sangat cepat serta dapat meningkatkan kematian pada bayi baru lahir.¹⁵

¹⁵ A. Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h 56

BAB III

DISKRIPSI WILAYAH KECAMATAN KELAM TENGAH

A. Letak Astronomis

Secara astronomis Kecamatan Kelam Tengah terletak pada $4^{\circ}31'45''$ – $4^{\circ}36'25''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}10'31''$ – $103^{\circ}4'54''$ Bujur Timur. Letak astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan Kelam Tengah beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bahwa musim penghujan lebih banyak terjadi pada akhir hingga awal tahun. Sedangkan musim kering atau kemarau lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun.

B. Letak Geografis

Luas wilayah Kecamatan Kelam Tengah mencapai $35,84 \text{ km}^2$ dan terdiri dari 13 desa. Desa Pagar Dewa dengan luas wilayah $4,65 \text{ km}^2$ adalah desa terluas di kecamatan Kelam Tengah sedangkan desa Tanjung Ganti II dengan luas wilayah terkecil yaitu $1,88 \text{ km}^2$. Kecamatan Kelam Tengah hampir 80% merupakan hamparan dengan ketinggian 100-200 m dari permukaan laut. Sebagian timur dan barat wilayah kecamatan Kelam Tengah dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Ibukota kecamatan Kelam Tengah berjarak 55 km dari ibukota Kabupaten Kaur dan 210 km dari Ibu kota Provinsi Bengkulu. Batas-batas wilayah Kecamatan Kelam Tengah adalah :

1. Sebelah paling utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaur Utara,
2. Sebelah paling selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning,

3. Sebelah paling barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning dan Padang Guci Hilir, dan
4. Sebelah paling timur berbatasan Kecamatan Lungkang Kule.

C. Pemerintahan

Kecamatan Kelam Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Kemuning dan terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kaur Nomor 67 tahun 2005 yaitu tentang pembentukan wilayah administrasi Kecamatan Kelam Tengah. Rujukan dasar hukum dari seluruh desa di Kecamatan Kelam Tengah dapat dilihat pada tabel. Ibukota Kecamatan Kelam Tengah terletak di Desa Rigangan I. Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Kelam Tengah terdiri dari 13 desa.

Nama-nama Desa di Kecamatan Kelam Tengah

No	Nama Desa
1	Pagar Dewa
2	Talang Tais
3	Penantian
4	Siring Agung
5	Darat Sawah
6	Sukarami I
7	Sukarami II
8	Rigangan I
9	Rigangan II
10	Rigangan III
11	Tanjung Ganti I
12	Tanjung Ganti II
13	Talang Marap

Sumber : Kantor Camat Kelam Tengah, 2016

Seluruh desa tersebut telah berstatus desa definitif. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang proses penunjukannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), Badan Perwakilan Desa (BPD). Semua desa di Kecamatan Kelam Tengah memiliki Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil berupa desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dengan adanya perangkat atau aparatur desa ini menunjukkan bahwa kelengkapan organisasi pemerintah di Kecamatan Kelam Tengah sudah tertata dengan baik.

Dengan luas wilayah 35,84 km² dan jumlah penduduk 6.306 jiwa, maka kepadatan penduduk di Kecamatan Kelam Tengah per km² adalah 176 jiwa.

D. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Kelam Tengah pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 6.336 jiwa. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Kelam Tengah tercatat 6.306 jiwa. Artinya, pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1.7 persen. Jumlah penduduk laki-laki mencapai 3.260 jiwa dan perempuan 3.155 jiwa. Rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kecamatan Kelam Tengah pada 2016 sebesar 109. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Kelam Tengah terdapat 109 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah 35,84 km² dan jumlah penduduk 6.415 jiwa, maka kepadatan penduduk di Kecamatan Kelam Tengah per km² adalah 179 jiwa.

E. Kondisi Sosial

Pada tahun 2016 jumlah murid SD dan SLTP dan MTs masing-masing 920 murid, 224 murid, dan 188 murid. Untuk jumlah tenaga pengajar (guru) SD, SLTP dan MTs masing-masing adalah 58 guru, 12 guru dan 19 guru.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kelam Tengah pada tahun 2016 adalah 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu dan 3 poskesdes. Untuk tenaga medis di kecamatan ini terdapat 1 dokter umum, 11 bidan, 13 perawat, 1 farmasi dan 1 sanitasi. Satu orang dokter harus melayani 6.306 penduduk. Jumlah akseptor aktif Keluarga Berencana (KB) tercatat 1.968 sedangkan pasangan usia subur (PUS) sebesar 1.495. banyaknya perseta KB baru sebanyak 605 orang.

Keagamaan meliputi banyaknya penduduk pemeluk agama tertentu dan jumlah sarana ibadah. Hingga tahun 2016 di Kecamatan Kelam Tengah sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam dengan kisaran persentase mencapai 100,00 persen. Untuk jumlah sarana ibadah di kecamatan ini tercatat memiliki 15 masjid dan 1 Mushola.

Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Kelam Tengah, 2016

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	15
2	Gereja	-
3	Pura	-
4	Vihara	-

Sumber : Data Statistik Daerah Kecamatan Kelam Tengah 2016

F. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelam Tengah

1. Sejarah KUA Kecamatan Kelam Tengah

Gedung KUA Kecamatan Kelam Tengah terletak di desa Rigangan II yang berdekatan dengan kantor kecamatan Kelam Tengah. Gedung KUA Kelam Tengah dibangun diatas tanah desa seluas 300 m² dengan luas bangunan 90 m². Dana pembangunan gedung dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran 1998 / 1999 dengan anggaran Rp. 3.565.825,- diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Januari 2000. Pada tahun 2002 diadakan perluasan dengan menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan biaya swadaya senilai Rp. 815. 825,- dan pemakaiannya diresmikan tanggal 3 Januari 2003.¹

Dalam tahap rencana, KUA Kelam Tengah berusaha menambah bangunan untuk arsip dan data demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga validitas data negara yang dibebankan pada KUA Kecamatan Kelam Tengah.

2. Visi, Misi, KUA Kecamatan Kelam Tengah

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kelam Tengah yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

¹ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah, 2005

b. Misi


Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik, Struktur kepengurusan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah terdiri dari Kepala, Administrasi NR, dan Staf PTT, serta di Bantu oleh P3N yang bertugas Sebagai Pembantu Penghulu.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORAGNISASI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah di Wilayah KUA Kec. Kelam Tengah

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelam Tengah dapat disimpulkan bahwa Dalam Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid. Hal ini di terapkan melalui KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat.

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu maalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut masalah anak diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa. Sesuai dengan penuturan bidan-bidan di puskesmas Kec. Kelam Tengah yaitu dalam menentukan derajat kesehatan di Indonesia, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain angka kematian bayi, angka kesakitan bayi, status gizi dan angka harapan hidup waktu lahir.¹

¹Bidan Lina, et al. *Wawancara*, Kelam Tengah, 13 November 2017

a. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi menjadi indikator pertama dalam menentukan derajat kesehatan bayi karena merupakan cerminan dari status kesehatan bayi saat ini. Tingginya angka kematian bayi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor penyakit infeksi dan kekurangan gizi. Beberapa penyakit yang saat ini masih menjadi penyebab kematian terbesar dari bayi, di antaranya penyakit tetanus.

Penyebab kematian bayi yang lainnya adalah berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi, seperti tetanus, campak dan difteri. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan imunisasi TT. Kematian pada bayi juga dapat disebabkan oleh adanya trauma persalinan dan kelainan bawaan yang kemungkinan besar dapat disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu pada saat kehamilan serta kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

b. Angka kesakitan bayi

Angka kesakitan bayi menjadi indikator kedua dalam menentukan derajat kesehatan bayi, karena nilai kesakitan merupakan cerminan dari lemahnya daya tahan tubuh bayi dan anak balita. Angka kesakitan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh status gizi, jaminan pelayanan kesehatan anak, perlindungan kesehatan anak, faktor sosial ekonomi dan pendidikan ibu.

c. Status gizi

Status gizi menjadi indikator ketiga dalam menentukan derajat kesehatan anak. Status gizi yang baik dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai kematangan yang optimal. Gizi yang cukup juga dapat memperbaiki ketahanan tubuh sehingga diharapkan tubuh akan bebas dari segala penyakit. Status gizi ini dapat membantu untuk mendeteksi lebih dini resiko terjadinya masalah kesehatan. Pemantauan status gizi dapat digunakan sebagai bentuk antisipasi dalam merencanakan perbaikan status kesehatan anak.

d. Angka harapan hidup waktu lahir

Angka harapan hidup waktu lahir dapat dijadikan tolok ukur selanjutnya dalam menentukan derajat kesehatan bayi. Dengan mengetahui angka harapan hidup, maka dapat diketahui sejauh mana perkembangan status kesehatan bayi. Hal ini sangat penting dalam menentukan program perbaikan kesehatan bayi selanjutnya. Usia harapan hidup juga dapat menunjukkan baik atau buruknya status kesehatan bayi yang sangat terkait dengan berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Dari beberapa faktor di atas, maka pemerintah dalam upaya menurunkan angka kematian/kecacatan pada bayi yang dilahirkan yaitu, membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan kesehatan anak, khususnya untuk menurunkan angka kematian/kecacatan pada bayi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan

Untuk meningkatkan mutu pelayanan serta pemerataan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan meletakkan dasar pelayanan kesehatan pada sektor pelayanan dasar. Pelayanan dasar dapat dilakukan di puskesmas induk, puskesmas pembantu, posyandu serta unit-unit yang terkait di masyarakat.

Upaya pemerataan tersebut dapat dilakukan dengan penyebaran bidan desa, fasilitas balai kesehatan dan pos kesehatan desa.

- b. Meningkatkan status gizi masyarakat

Peningkatan status gizi masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk mendorong terciptanya perbaikan status kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya upaya perbaikan gizi keluarga (UPGK), khususnya pada masyarakat yang rawan atau memiliki resiko tinggi terhadap kematian atau kesakitan. Yaitu terdiri atas ibu hamil, anak balita, ibu menyusui dan lansia yang golongan ekonominya rendah.

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat dalam membantu perbaikan status kesehatan ini penting, sebab upaya pemerintah dalam rangka menurunkan kematian/kecacatan bayi dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan peran serta masyarakat

dengan keterlibatan atau partisipasi secara langsung. Upaya masyarakat tersebut sangat menentukan keberhasilan program pemerintah sehingga mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Melalui peran serta masyarakat diharapkan mampu pula bersifat efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan. Upaya atau program pelayanan kesehatan yang membutuhkan peran serta masyarakat antara lain pelaksanaan imunisasi TT pra nikah.

d. Meningkatkan manajemen kesehatan

Upaya pelaksanaan program pelayanan kesehatan anak dapat berjalan dan berhasil dengan baik bila didukung dengan perbaikan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah peningkatan manajemen pelayanan kesehatan melalui pendayagunaan tenaga kesehatan melalui pendayagunaan tenaga kesehatan profesional yang mampu secara langsung mengatasi masalah kesehatan. Yakni tenaga perawat, bidan di puskesmas yang secara langsung berperan dalam pemberian pelayanan imunisasi TT.

Pengertian imunisasi TT pranikah disini adalah pemeriksaan kesehatan dengan memberikan suntikan TT kepada seorang wanita sebagai calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan administrasi yang ada di KUA sebagai salah satu persiapan dan syarat administrasi pernikahan.

Bagi kami KUA di Kecamatan Kelam Tengah, peraturan itu telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana oleh kami, guna

meningkatkan kesehatan masyarakat. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh KUA, termasuk surat keterangan kesehatan. Namun masih banyak calon pengantin yang mengabaikan prosedur beradministrasi tersebut.

Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Drs. Taslim Hayat, selaku kepala KUA Kecamatan Kelayung Tengah:²

Sejauh ini kami sudah berupaya mensosialisasikannya, dengan selalu menganjurkan kepada setiap calon pengantin ketika mendaftarkan pernikahannya agar melengkapi berkas-berkas tersebut, termasuk surat keterangan kesehatan. Walau masih ada yang mengabaikannya, kami mengingatkan kembali kepada mereka bahwa pernikahan tidak dapat diproses kalau surat keterangan kesehatan itu tidak dilampirkan.

Sikap kepala KUA tersebut tidak lain karena pemahaman beliau yang menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah itu penting dan mempunyai korelasi dengan pembentukan keluarga sakinah: “Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting bagi kedua calon mempelai dan merupakan bagian atau unsur penunjang tercapainya keluarga sakinah”.

Dari data berkas daftar pemeriksaan nikah di KUA wilayah Kecamatan Kelayung Tengah tahun 2016 ada sekitar 60% berkas yang sudah lengkap dengan surat kesehatannya dan selebihnya 40% tidak melampirkan surat keterangan sehat/kartu bukti imunisasi TT. Sebagian

²Taslim Hayat, Wawancara, Kelayung Tengah, 27 Noember 2017

ditemui hanya 10% berkas dengan kartu bukti imunisasi TT dan selebihnya 90% berkas tanpa melampirkan kartu bukti imunisasi TT.

Bisa dilihat bahwa sudah banyak calon pengantin yang telah melengkapi syarat administratif berupa kartu bukti imunisasi TT, karena memang dirasa mereka yang mempunyai kesadaran akan begitu pentingnya kesehatan serta rasa tanggungjawab sebagai masyarakat yang taat akan aturan pemerintah. Meskipun demikian, tidak sedikit calon pengantin yang tidak melampirkan kartu bukti imunisasi TT sebagai syarat administratif hingga saat ini menjadi kendala bagi pejabat KUA sebagai kantor yang menangani urusan pernikahan.

Menikah perlu banyak persiapan, yang terutama tentu kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum wanita adalah surat keterangan sudah melakukan imunisasi TT. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Pada awalnya penulis mengira bahwa pemeriksaan ini juga dilakukan di Rumah Sakit di Kab. Kaur, sebagaimana lazimnya pemeriksaan kesehatan yang lain. Namun setelah dikonfirmasi ke rumah sakit, penulis akhirnya mendapatkan keterangan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan pranikah, dari pihak rumah sakit telah memberikan wewenang penuh kepada puskesmas dan bidan-bidan yang bertugas agar memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi masyarakat.

Calon pengantin dapat memilih sendiri sesuai keinginannya, apakah ia akan memeriksakan kesehatan di puskesmas atau kepada bidan

setempat. Karena sebagaimana puskesmas, bidan-bidan disanapun telah mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun surat keterangan kesehatan tetap dikeluarkan oleh puskesmas melalui surat pengantar dari bidan tempat mereka melakukan pemeriksaan. Surat dari bidan ini pun tetap dinyatakan sah sebagai surat keterangan kesehatan.

Untuk kepentingan pengukuran data lapangan, maka dalam waktu dan kesempatan yang berbeda, penulis melakukan wawancara kepada Bidan Lina yang merupakan petugas dari puskesmas Kec. Kelayut Tengah dan Bidan Anis yang merupakan bidan pembantu puskesmas setempat. Kedua bidan tersebut masing-masing mengungkapkan tentang latar belakang dilaksanakan imunisasi TT pranikah, seperti penuturan Bidan Lina:³ “Pemeriksaan kesehatan itu penting, hal itu dilakukan demi mengetahui kematangan reproduksi seorang perempuan dalam mempersiapkan diri sebagai calon Ibu, apalagi yang menikah dini misalnya umur 20 tahun kebawah.”

Sebagaimana penuturan diatas, Bidan Anis pun sependapat tentang pentingnya imunisasi TT pranikah, beliau menuturkan:⁴ “Saat ini pemahaman masyarakat ada sedikit peningkatan tentang ini, mungkin karena kalo tidak diperiksa, KUA tidak memproses nikahnya. Pemeriksaan kesehatan pranikah memang penting bagi calon pengantin,

³Bidan Lina, Wawancara, Kelayut Tengah, 13 November 2017

⁴Bidan Anis, Wawancara, Kelayut Tengah, 14 November 2017

dari situlah mereka mendapat kekebalan tubuh untuk mencegah tetanus pada bayi saat ia hamil.”

Di wilayah Kecamatan Kelam Tengah sendiri pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan oleh calon pengantin pada saat menjelang pernikahan, baik ketika akan mendaftarkan pernikahan bahkan 2 atau 3 hari sebelum pernikahan. Dalam setiap pemeriksaan, untuk satu kali kunjungan calon pengantin dikenakan biaya sekitar Rp. 10.000, sebagai biaya atas pemeriksaan darah laboratorium, suntik imunisasi TT dan bukti kartu keterangan kesehatan.

Ketika penulis mengikuti pemeriksaan kesehatan calon pengantin, penulis dapat menggambarkan, hal pertama yang dilakukan oleh calon pengantin dalam pemeriksaan ini adalah tes darah (untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam tubuh), dan yang paling penting adalah pemberian suntikan imunisasi TT1. Seluruh rangkaian pemeriksaan itu sudah dianggap cukup sebagai pemeriksaan kesehatan pranikah yang disebut pihak puskesmas sebagai pelayanan dasar. Pemeriksaan kesehatan tidak sampai dilakukan pada alat-alat reproduksi lainnya, karena banyaknya keterbatasan. Seperti penuturan Bidan Lina:⁵ "Terbatasnya dana untuk peralatan lab yang canggih dan tenaga-tenaga yang mumpuni di bidang itu masih belum ada, jadi kalau calon pengantin pertama yang diperiksa ya darahnya.”

⁵Bidan Lina Wawancara, Kelam Tengah, 13 November 2017

Setelah melalui berbagai proses pemeriksaan tersebut diatas, bidan menyarankan kepada calon pengantin, pasca pernikahan dalam jangka 4 minggu setelah suntikan imunisasi TT1 pengantin dianjurkan kembali memeriksakan kesehatannya dan melakukan suntikan imunisasi TT2 sebagai proses lanjutannya. Hal itu berfungsi untuk mengetahui bagaimana reaksi tubuh pasca imunisasi TT1 sehingga dapat ditindak lanjuti. Namun menurut bidan tersebut, sangat disayangkan dari masyarakat atau pengantin tadi tidak memperdulikan anjurannya sehingga tidak ada yang pernah kembali memeriksakan diri.

Pada umumnya meski pasangan yang akan menikah sudah saling mengenal cukup lama dalam arti “pacaran”, namun banyak diantara calon pengantin tersebut mengakui belum mengenal riwayat kesehatan masing-masing pasangan, dalam arti mereka melihat kualitas kesehatan pasangannya terbatas hanya pada fisik atau penampilan luar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengenal kesehatan pasangannya tersebut adalah pemeriksaan kesehatan pranikah. Itu dilakukan 2 atau 3 hari sebelum pernikahan berlangsung, untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah ini merupakan masalah yang baru bagi mereka sehingga banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai arti dan tujuan pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Liharda, salah satu pelaku pernikahan yang

mengatakan:⁶ “Belum pernah terpikir bagiku masalah ini karena belum ada yang memberitahukan hal-hal pemeriksaan kesehatan pranikah. Ditambah lagi waktuku menikah mendesak, jadi tidak sempat untuk periksa.”

Ketika penulis menanyakan alasan mereka tentang tidak melengkapi surat bukti pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai salah satu syarat administrasi nikah. Terdapat keseragaman di antara mereka. Di antara beberapa pelaku pernikahan tersebut, yaitu: “Memang ada aturan dari KUA untuk melampirkan bukti imunisasi TT, tetapi waktu pernikahanku itu mepet dan selama itu yang mengurus administrasi nikahnya adalah keluargaku, saat itu aku lagi di Bengkulu. Jadi tidak bisa melaksanakan suntik TT.”⁷

Penuturan pelaku pernikahan yang lain, yaitu:⁸ “saya sudah bertanya dengan teman yang sebelumnya tidak ada yang memakai imunisasi TT waktu hendak menikah, tetapi tidak apa-apa dan masih sehat”. Jadi menurut saya sebenarnya juga tidak apa-apa tanpa imunisasi TT, mau menikah malah disakiti (suntik), nanti jadi terganggu pernikahannya.

⁶Liharda, Pelaku pernikahan tanpa imunisasi TT, Wawancara, Kelam Tengah, 10 November 2017

⁷Rika, Pelaku pernikahan tanpa imunisasi TT, Wawancara, Kelam Tengah, 10 November 2017

⁸Febriani Melita, Pelaku pernikahan tanpa imunisasi TT, Wawancara, Kelam Tengah, 11 November 2017

Berlawanan dengan penuturan Yuyun dan Astuti yaitu:⁹ “Bagiku suntik TT tidak berpengaruh dengan keganggu atau tidaknya pernikahan, karena aku melakukannya dua minggu sebelum resepsi pernikahan, paling cuma lebam tiga hari di sekitar tempat suntikan.”

Ternyata alasan pelaku tanpa imunisasi TT tidak bisa dikatakan alasan yang diterima untuk tidak melakukan adimunisasi TT. Karena dampak sakit atau tidaknya itu tergantung bagaimana kita menyikapi aturan pemerintah itu. Sedangkan pemerintah telah menganjurkan untuk daftar sebelum nikah minimal 10 hari sebelum hari pernikahan semua berkas harus sudah terkumpul. Bisa jadi alasan mereka sakit disuntik karena terlalu dekatnya proses melengkapi administrasi dengan hari pernikahannya.

Sebagaimana yang diungkapkan pelaku imunisasi TT, yaitu:¹⁰ “Aku bahkan lebih nyaman dan manteb adanya imunisasi TT, karena dengan adanya aturan itu aku jadi yakin bahwa pernikahanku bisa lebih terjaga secara maksimal, makanya dulu aku dengan senang hati melakukan imunisasi TT dalam waktu dua minggu sebelum pernikahanku, sehingga di hari pernikahan aku sudah siap lahir batin, insyaallah.”

Mereka banyak yang tidak paham bahwa kesehatan juga merupakan hal yang harus diperhatikan jika ingin mewujudkan suatu keluarga yang sakinah dan membentuk generasi penerus yang sehat dan handal. Kesehatan pun diabaikan, karena menurut mereka kesehatan itu

⁹Yuyun Handayani, Astuti, Pelaku imunisasi TT, Wawancara, Klam Tengah, 11 November 2017

¹⁰Fitri, Pelaku imunisasi TT, Wawancara, Klam Tengah, 11 November 2017

datangnya dari tips hidup sehat mereka sendiri, dan imunisasi TT itu hanya merupakan salah satu cara dari beberapa tips mencegah penyakit. Mereka kurang menyadari arti pentingnya kesehatan jika dihubungkan dengan pernikahan dan mereka beranggapan bahwa persyaratan itu penting dilaksanakan karena hanya semata untuk memenuhi peraturan dari KUA.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa masalah pemahaman akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin kurang baik, artinya tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya urgensi dan peranan pemeriksaan ini terhadap kehidupan berkeluarga kurang bagus. Hal ini terbukti dengan adanya respon dan ketidakmauan dari calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya, meski ada diantara calon pengantin yang penulis temui menganggap bahwa kesehatan itu memang sangat penting bagi kehidupan berkeluarga.

Sudah jelas berbagai alasan masyarakat di atas sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan dalam pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah KUA. Oleh karena itu penulis mengadakan riset di KUA mengenai imunisasi TT tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu staf TU di KUA Kec. Kelayut Tengah yaitu Ibu Alvi Sumirah mengatakan:¹¹ “KUA merasa yang lebih berkompeten dalam masalah ini adalah puskesmas karena lembaganya yang melakukan pemeriksaan sedemikian rupa, sedangkan pihak KUA hanya menerima bukti surat kesehatan dan lebih melaksanakan persyaratan sarinya saja.

¹¹Alvi Sumirah, Wawancara, Kelayut Tengah, 17 November 2017.

Tapi kita selalu menekankan dan mengingatkan, namun kita tidak bisa memaksakan.”

Kurang adanya kerjasama antara pihak KUA dengan puskesmas menjadi salah satu hambatan terciptanya imunisasi TT yang teratur, sehingga lebih leluasa calon pengantin untuk melanggarnya. Pendapat penyuluh Agama Islam Non PNS di KUA Kelayan Tengah mengatakan: “Jika memang ada calon pengantin yang tidak melengkapi surat kesehatan karena posisi lagi di luar kota seperti yang terjadi saat ini, ya mau diapain lagi toh menikahnya sudah besok, jadi tidak mungkin kita memaksakan. Yang penting syarat pokoknya sudah lengkap.”¹²

Mereka mempunyai pendapat yang sama, yakni ketika syarat utama dalam beradministrasi sudah terpenuhi tidak menjadi masalah. Sudah tentu tanggungjawab selaku pejabat KUA adalah sekaligus menjadi badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) bukan semestinya ikut mengabaikan aturan yang tidak kalah penting dengan aturan yang diciptakan bersama departemen kesehatan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin

Al Quran maupun Al Sunah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang permasalahan imunisasi TT, namun permasalahan imunisasi yang erat

¹²Tentriani, Wawancara, Kelayan Tengah, 20 November 2017.

kaitannya dengan tindakan pengobatan untuk menghindari penyakit sebelum terjadi, beberapa ulama berbeda pendapat.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa kemaslahatan manusia terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah.

Ketentuan syariat (*maqasid al syari'ah*) mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud-maksud itu terbatas dalam tiga maksud: 1) *daruriyat*, 2) *hajjiyat*, 3) *tahsiniyat*. Daruriyat tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup ,panca maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudarat atau mafsadat yang harus disingkirkan sebisa mungkin.¹³

Memelihara daruriyat ini haruslah dengan dua faktor ini:¹⁴ yang pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yakni ,yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu

¹³Ibnul Qayyim Al Jauziyah, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h 56.

¹⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h 187

adalah ibarat daripada memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari segi perwujudannya). Kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya yakni, yang menolak kecederaan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal ini adalah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap). Demikian halnya berobat dengan imunisasi yang memberikan keamanan dan keselamatan bagi calon ibu dan membawa kesejahteraan bagi keluarga tersebut, maka berobat dengan cara imunisasi sangat dianjurkan.

As Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz berpendapat bahwa hukum berobat dengan imunisasi sebelum tertimpa musibah adalah boleh-boleh saja. Berobat dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan.¹⁵

Hal ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya.

¹⁵ Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanaqqi'atun Jilid XV*, (Riyadh: Idaroh Al Buhuts, 2003), h 105.

Bahkan, sekalipun tidak ada indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine. Hal itu karena prinsip sentral syariah Islam menurut Ibnul Qayyim¹⁶ adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata.

Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ
يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra Nabi bersabda: Barang siapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia dari sihir ataupun racun.* (HR. Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan secara jelas tentang disyariatkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Yakni hal yang membahayakan jiwa manusia, hal ini bertujuan untuk hifz nafs sebagaimana tujuan dari maqasid al syariah, sehingga maslahat yang menolak kerusakan yang paling buruk dan mendatangkan kemaslahatan yang paling kuat maka ini wajib kita kerjakan, karena sesungguhnya kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan kedudukannya menurut kemaslahatan yang dikandungnya,¹⁷ begitu juga halnya dengan imunisasi TT yang dirasakan memiliki tujuan yang baik dan semata-mata untuk menghindari diri dari bahaya yang dapat

¹⁶ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *I'lam Al Muwaqqi'in*,....h 14.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h 192.

mengancam keturunan yang akan dilahirkan, maka dirasakan bahwa imunisasi TT memang perlu dan sangat dianjurkan.

Mengingat tujuan dari imunisasi TT adalah upaya mengantisipasi terhadap keturunan yang akan dilahirkan agar tercegah dari penyakit tetanus yang menyebabkan bayi menjadi lemah atau bahkan cacat. Kesehatan reproduksi wanita¹⁸ telah ditegaskan dalam QS. An Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah mereka takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An Nisa: 9)*

Ayat di atas kiranya dapat dengan jelas dipahami, pertama, agar dapat melahirkan keturunan yang sehat, maka syarat utama ia harus sehat juga. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan imunisasi TT. Kedua, ia perlu memiliki keimanan (ketaqwaan) yang cukup. Karena dengan demikian ia dapat menjaga kesehatan mentalitasnya, dan tidak mudah terganggu oleh godaan-godaan lingkungannya.

Dengan demikian kesehatan reproduksi wanita dalam perspektif Islam adalah keniscayaan. Karena hanya dengan kondisi sehat, keturunan atau generasi yang dihasilkannya akan dapat memenuhi seruan Allah QS. An Nisa ayat 9, yaitu generasi yang kuat dan tidak mengkhawatirkan. Demikian juga

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cetakan 1, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), 58.

kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa berobat hukumnya mubah (boleh). Sementara ulama Syafi'iyah, Al Qadhi, Ibnu Aqil dan Ibnul Jauzi dari kalangan ulama Hambali berpendapat hukumnya mustahab (dianjurkan). Berdasarkan sabda Nabi saw:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw. bersabda: ,Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. (HR. Bukhari)*

Bila ditinjau secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai ikhtiar (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam di samping aspek keimanan dan keshalihan (*hifz din*) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental (*hifz nasl dan hifz 'aql*). Hal itu dapat kita kaji dari hadis Rasulullah saw. maupun ayat-ayat Al Quran seputar pernikahan.

Dalam riwayat Nabi saw. disebutkan contoh alasan pemeriksaan dan observasi fisik adalah menurut catatan nabi Ibrahim yang hidup kurang lebih

sejak 4000 tahun silam pernah mengimunisasi dan memproteksi dua putranya dari tiga hal mendasar, yaitu serangan setan, serangan hama, dan serangan 'ain (pandangan mata jahat). Serangan 'ain bisa merusak fisik dan mental anak, dan bisa mengakibatkan kelumpuhan, syok, bahkan kematian pada anak dengan seizin Allah.¹⁹

Di dalam historis hukum Islam pada zaman nabi Muhammad saw. dan sahabat, tidak pernah ada praktek imunisasi TT tersebut, hal ini disebabkan karena imunisasi TT merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah tidak adanya ketegasan nash bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani idealitas teks yang statis dan realistik empiris yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Said Agil Husin Munawar dalam bukunya yang berjudul ,Hukum Islam dan Pluralitas Sosial menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. Pertama, adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Ketiga, berijtihad dengan metodologi ushul fiqh.²⁰

Konsepsi masalah mursalah mendeskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metamorfosis ataupun secara terang-terangan

¹⁹Ahmad Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 7.

²⁰Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h 23.

(syariah) dalam nash, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam. Masalah mursalah inilah yang menjadi jawaban dari latar belakang dilaksanakan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administratif nikah bagi calon pengantin.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak sudah mendapatkan akta nikah dari KUA dan pernikahan sudah sah dari segi hukum, namun sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada. Sebagai langkah antisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan. Sebagaimana terdapat dalam salah satu qa'idah usuliyah bahwa bahaya atau kemadharatan itu harus dihilangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis sajikan dalam beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur kurang maksimal, karena adanya beberapa faktor yang muncul dari dalam maupun luar lembaga/instansi yang berdampak terhadap masyarakat luas yaitu masyarakat tidak akan merasa nyaman dengan hasil perkawinannya yang masih ragu. Begitu juga terhadap masyarakat secara keseluruhan yang tidak tahu menahu masalah hukum di mana masalah di atas akan terbiasa dan menjadi tradisi dalam masyarakat Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yaitu diperbolehkan karena melakukan pencegahan datangnya penyakit lebih baik daripada mengobati. Ini berdasarkan hadis Rasulullah *Barangsiapa makan tujuh butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun.*

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian tentang pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi calon pengantin ini:

1. Dalam upaya mengurangi tidak maksimalnya beradministrasi khususnya imunisasi TT bagi calon pengantin, maka alangkah baiknya pejabat KUA lebih aktif dalam menindaklanjuti pelaku pernikahan yang tidak melampirkan kartu bukti imunisasi TT. Jika perlu, mengadakan sanksi bagi pelaku pelanggaran administrasi tersebut.
2. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian sementara yang dimungkinkan adanya hasil analisis yang berbeda ketika dilakukan penelitian lagi oleh peneliti yang berbeda. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat meneliti kembali proses pelaksanaan imunisasi TT sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah yang ada di lingkungan masing-masing agar mendapatkan data yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Alimul Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*, Jakarta: Salemba Medika, 2009
- Abd. Rahman al-Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta:Kencana, 2006
- Abdul Qadir Jailani, *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010
- As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, 'Amman: Dar 'Alamil Kutub, 1419 H
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Jawa Timur: BP4, t.t.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mendar Maju, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kauntitatif dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2001
- Cik Hasan Bisri, *Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* cet.1,Jakarta : prenada Media, 2003
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV.Diponegoro. 2005
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004
-
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Digandakan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kaur, 1998

- Hasan Raqith. *Hidup Sehat Cara Islam*. Bandung: Jembar, 2007
- Ibnu Hajar al-,asqalani, Ahmad bin ,Ali. *Fathul Baari bi Syarh Shahih Bukhori, Kitab Nikah, Jilid 11*.Riyadh: Daru Thoyibah. 1427 H
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Kementrian Agama RI. *Himpunan PeraturanPerundang-Undangan Perkawinan*. Edisi 2000
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Markam, Soemamo dkk. *Kamus Kedokteran, edisi kelima*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI. 2008
- Moh Kasiram, , *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* Malang: UIN Malang Press, 2008
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Moh. Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- M. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Nooryanti, *Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al- Syahshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu, 2010.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung : Tarsito, 2003
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2000
- Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, Surabaya: Cempaka, 2000

FOTO DOKUMENTASI







LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mevinali Eka Putri Pembimbing I/II : Rohmadi, S. Ag., MA
 NIM : 1316110028 Judul Skripsi : Suntik tetanus toksoid
 Jurusan : Syaria'ah yang dididikan syaria'ah administrasi di kantor urusan agama Kecamatan kelim
 Prodi : FKI terangah kabupaten kaur ditinjau dari
hukum islam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	15 / 01 / 2018	BAB I	Penulisan Hadits ditulis setelah ayat al-burhan.	
2	17 / 01 / 2018	BAB I	Tulisan judul sdr beri tanda petik dan tulisan dimiring serta tebakkan	
3	22 / 01 / 2018	BAB III	Lengkapi susunan organisasinya.	
4	24 / 01 / 2018	BAB IV	Tulisan Arab sdr samakan dg tulisan arab yang sebenarnya	
5	26 / 01 / 2018	BAB I - V	Perbaiki sistem penulisan.	
6	25 / 01 / 2018	BAB V	Perjelas kesimpulan	
7	29 / 01 / 2018	ACC		

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

(..... Rohmadi, S. Ag., MA)
 NIP. 197103201996031001

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Syaria'ah

(..... Zurifah Mardani, M. Ag.)
 NIP. 197209222000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mevinah Eka Putri
 NIM : 1316110028
 Jurusan : Syariah
 Prodi : HKI

Pembimbing I/II : H.M. Fairuzabady, M.A
 Judul Skripsi : Suntik Tetanus Toksoid...
 yang dijadikan syarat administrasi nikah
 di kantor urusan agama kec. Kalam Tengah
 Kabupaten Kaur ditinjau dari hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	16/6/17	BAB I	- Pengertian etnologi dan dari unsur	
2	18/8/17	BAB II	- Pokok dan syarat dipertahankan - BAB 4 take putri	
3	25/8/17	BAB III	- Jelaskan kerboda syarat norma	
4	17/10/17	BAB IV	- Pelajari pedoman	
5	23/10/17	BAB V	- lanjut ke bab III & IV	
6	28/12/17	BAB VI	- Pendekatan pemahaman Analisa - lanjut ke bab VII	
7	10/1/18	BAB VII	- lanjut ke bab VII Bengkulu, 1 Januari 2018	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

(... Zulfah Nurdin, M.Ag. ...)

NIP. 19720922200032001

..... H
Pembimbing I/II

(... H.M. Fairuzabady, M.A ...)
 NIP. 1974111820070101003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : 0937 /In.11/F.1/PP.00.9/06/ 2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Bengkulu, 07 Juni 2017

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2017, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

Wassalam
Plt. Dekan,


Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : ~~032~~/In.11/ F.I/PP.00.9/06/2017

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Rohmadi, MA
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : H. M. Fairuzzabadi, M. Ag
NIP. : 197411182007101003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah Kepada mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Meivina Eka Putri
NIM. : 1316110028
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
Judul Skripsi : **Suntik Tetanus Toksid Yang di Jadikan syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur di Tinjau dari Hukum Islam.**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkulu
Pada Tanggal: 07 Juni 2017.
Plt. Dekan,


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada dinas terkait (KUA dan Puskesmas)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah program imunisasi TT ini sudah diketahui oleh masyarakat luas ?
2. Bagaimana penyampaian program imunisasi TT ini sehingga bisa sampai ke masyarakat luas ?
3. Bagaimana cara pelaksanaan program imunisasi TT pada calon pengantin?
4. Berdasarkan hasil studi pendahuluan saya, masih banyak calon pengantin yang tidak melakukan imunisasi TT, menurut Bapak/Ibu apa alasan / penyebabnya ?
5. Apa saja hambatan / kendala dalam terlaksananya program imunisasi TT pada calon pengantin ?
6. Apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut?
7. Menurut Bapak/Ibu berapa besar peluang program ini dapat terlaksana dengan baik ?
8. Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbesar peluang tersebut ?
9. Apa saja hal-hal yang menyulitkan / merugikan pelaksanaan program ini ?
10. Apa saja isu (positif atau negatif) terkait program imunisasi TT yang ada di masyarakat ?
11. Bagaimana cara Bapak/Ibu menangani isu tersebut ?

B. Wawancara kepada calon pengantin

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang program imunisasi TT pada calon pengantin ?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya program imunisasi TT pada calon pengantin ?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana usaha petugas Puskesmas / KUA dalam memberikan pelayanan penataran calon pengantin / imunisasi TT pada calon pengantin ?
4. Apa saja yang Bapak/Ibu dapatkan baik dari Puskesmas maupun KUA terkait dengan program imunisasi TT pada calon ini ?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja hambatan / kendala terlaksananya program imunisasi TT pada calon pengantin (baik hambatan dari petugas maupun dari calon pengantin) ?
6. Apa saja isu (positif maupun negatif) terkait program imunisasi TT yang pernah Bapak/Ibu dengar dari masyarakat ataupun dari orang terdekat ?

Penulis,


Mevinah Eka Putri
NIM : 1316110028

Pembimbing I



Rohmadi, MA
NIP. 19710320 199603 1 001

Pembimbing II



Muhammad Fairuzzabady, MA
NIP. 19741118 200710 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAUR
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KELAM TENGAH

No : 22 / KUA . 07. 7. II / II / 2017 Klam Tengah, 09 Desember 2017
Lampiran : - Kepada,
Perihal : Laporan Penelitian Yth, Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Di,-
Bengkulu

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian atas nama :

Nama : **Mevina Eka Putri**
Nim : 1316110028
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bengkulu
Alamat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Klam Tengah Kabupaten
Kaur.

Dengan ini kami laporkan pada Bapak/Ibu bahwa yang bersangkutan tersebut di atas memang benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Klam Tengah Kabupaten Kaur.

Penelitian tersebut dilaksanakan mulai tanggal 09 November s/d 09 Desember 2017 dengan judul skripsi " Suntik Tetanus Teksoid yang dijadikan Syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klam Tengah Kabupaten Kaur ditinjau dari Hukum Islam".

Demikian untuk di maklumi, Terima Kasih.

Kepala KUA, Kec. Klam Tengah





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Telp/Fax : (0736) 22044 SMS : 091919 35 6000
Website: dpmptsp.bengkuluprov.go.id / Email: email@dpmptsp.bengkuluprov.go.id
BENGKULU 38223

REKOMENDASI

Nomor : 503/ 08.65/ 508-OL/ DPMPTSP/ 2017

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 0780/In.11/F.I.I/PP.00.9/11/2017, Tanggal 07 November 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 09 November 2017.


Nama / NPM : Mevina Eka Putri/ 1316110028
Pekerjaan : Mahasiswi
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Suntik Tetanus Toksoid Yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur di Tinjau Dari Hukum Islam
Daerah Penelitian : KUA Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur
Waktu Penelitian/ Kegiatan : 09 November 2017 s/d 09 Desember 2017
PenanggungJawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

- Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :
- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq.Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
 - b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
 - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 09 November 2017

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,


BIHARSONO, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620911 198303 1 005



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kaur
 3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
 4. Yang Bersangkutan